

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandangan Teologis Tentang Tanggung Jawab Guru

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai konsekuensi yang harus diterima atau dijalankan terhadap apa yang sudah dilakukan. Tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban yang harus ditanggung dan dipenuhi dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih. Sama halnya, dengan guru harus menuntaskan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab karena tuntutan profesinya. Dalam ajaran Kristen, seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengajarkan pendidikan. Guru dalam mendidik harus menjadikan Alkitab sebagai salah satu sumber idealisme dan patokan utama dalam pengajarannya sebab dalam Alkitab tersingkap tentang tanggung jawab seorang guru yang dapat diamalkan dalam tugas pengabdianannya.

Dalam konteks Kristen, seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengajarkan pendidikan. Seorang pendidik harus mengajar tanpa dibatasi waktu dan ruang sebagaimana yang dikemukakan dalam Alkitab bahwa: “haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun (Ul 6:7)”. Alkitab sebagai salah satu sumber idealisme bagi guru menjadi patokan utama dalam pengajarannya. Alkitab ialah firman Allah yang menjadi sumber utama dalam mendidik dan mengajar. Hal ini ditegaskan dalam: II Tim.

3:16 “semua tulisan dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah sehingga bermanfaat untuk mengajar dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.”

Kitab Perjanjian lama memperlihatkan tanggung jawab seorang guru, dimana Allah sendiri menjadi guru agung bagi umat-Nya. Allah sendiri yang mengajar dan memberi petunjuk kepada umat-Nya melalui karya dan perintah-Nya seperti yang difirmankan dalam Mazmur 32:8 “Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh, Aku hendak memberi nasehat, matakut tertuju kepadamu”. Allah sebagai guru agung bagi umat-Nya bukan hanya sebagai pengajar melainkan menuntun dengan petunjuk, membimbing dan mendisiplinkan dengan nasehat dan peringatan serta terus memperhatikan kehidupan umat-Nya.

Tanggung jawab seorang guru juga ditampilkan oleh Abraham. Keterpanggilan Abraham menjadi titik awal kehidupan imannya yang kemudian menjadi nenek moyang umat pilihan atau bangsa Israel bahkan Allah yang menjadi pokok sentral dari pengajarannya. Pengalaman Abraham ini mengarah pada tanggung jawab sebagai guru disamping sebagai Imam yang merupakan pengantara Allah dengan umat-Nya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh E Homrighousen bahwa:

“Abraham menjadi guru bagi seluruh keluarganya. Sebagai bapak bangsanya, dia bukan saja imam yang merupakan pengantara Allah dengan umat-Nya, tetapi juga menjadi guru yang mengajarkan tentang

³Enklaar, LH., Homrighausen, E.G.-*Pendidikan Agama Kristen*- (Jakarta: Gunung Mulia, 2009),h.1.

perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia dan segala janji Tuhan yang membawa berkat kepada Israel turun-temurun

Sebagai seorang guru, Abraham bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran yakni mengajarkan perbuatan-perbuatan Allah, mendidik dan membina keluarganya dengan bijak dan hormat. Keluarga Abraham sebagai teladan yang harus saling mengasihi dan memiliki relasi yang intim dengan pencipta-Nya. Keradaan Abraham ini diakui sebagai guru yang baik dan guru yang berhasil membina dan menuntun anak-anaknya dan keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan menerapkan 'kebenaran dan keadilan' (Kej. 18:19).

Demikian juga halnya dengan Musa, selaku guru bagi umat Israel, ia dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin bagi umat Israel (Bil. 3:10). Musa mengajar dan menuntun dengan penuh kesabaran. Sebagai guru Musa menerima janji dari Allah bahwa dirinya akan disertai dan diajar oleh Allah (Kel. 4:12 ; 15). Musa sebagai guru bertanggung jawab untuk mendidik bangsa Israel seperti yang Allah firmankan kepadanya dalam Keluaran 18:20: "Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan".

Musa bertanggung jawab untuk mengajar bangsa Israel akan segala ketetapan dan peraturan Allah (Im. 10 :11). Tanggung jawab Musa tidak hanya membawa bangsa Israel mengenal Allah melainkan mengajarkan Taurat Allah yang diterimanya sebagai penuntun bagi umat Israel. Selain mengajar, Musa juga

memberikan nasehat kepada umat Israel untuk tetap mema^{ir}ondM[^]llah (Ul. 4:1-40). Musa selaku guru umat Israel diakui oleh Allah sebagai hamba yang setia (Bil. 12:7) sehingga dapat dikatakan bahwa Musa adalah sosok teladan yang dapat dijadikan panutan. Jadi seorang guru memang dituntut untuk mengajar dan mendidik anak (Ul. 6:6-7) mendidik dalam rangka menaati ketetapan dari Tuhan (Maz. 78:5-6) serta bersedia menuntun dan memberi nasehat kepada anak.

Bukan hanya kitab perjanjian lama yang membahas tentang tanggung jawab guru. Kitab perjanjian baru juga memaparkan tentang tanggung jawab seorang guru yang tersingkap dalam Matius 5: 2; 7: 29; 9:35. Yesus sendiri memberikan contoh tanggung jawab seorang guru ialah mengajar seperti yang dilakukan-Nya ketika berada di galilea: “Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu” (Mat 4:23). Salah satu bukti tanggung jawab yang diamanatkan kepada guru tersirat dalam kitab Matius 28:19 “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus”. Perintah ini merupakan tanggung jawab seorang guru yang harus dilaksanakan.

Tanggung jawab seorang guru nampak pula dalam sejarah kehidupan Paulus sebagai guru, ia tidak pernah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bukti ia tetap membangun relasi yang baik dengan jemaat-jemaat melalui suratnya kepada jemaat tersebut. Dalam 2 Timotius 1:1, Rasul Paulus mengatakan bahwa “untuk injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita sebagai rasul dan

sebagai guru”. Jadi Paulus sendiri mengakui bahwa dirinya bertanggung jawab untuk mengajar yakni memberitakan injil, dan guru bagi umat Tuhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seorang guru ialah mengajar yakni memberikan pengajaran tentang Allah dan kuasanya. Selain itu, guru juga bertanggung jawab untuk membimbing, sebagai pembimbing berarti memberi layanan dengan penuh kesabaran dan berulang-ulang dalam mencapai keberhasilan. Dalam kepemimpinan Musa, ia memimpin bangsa israel dan terus membimbingnya untuk mengenal dan melakukan Taurat Allah. Guru juga bertanggung jawab sebagai pengarah seperti yang Allah perbuat bagi umat-Nya, yang terus memantau kehidupan umat-Nya dengan cara menunjukkan jalan kebenaran. Juga Paulus dalam penjara Ia tetap menjalankan tanggung jawabnya untuk mengarahkan jemaat-jemaat melalui surat yang dikirimkan untuk jemaat.

Selanjutnya, guru juga bertanggung jawab sebagai orang yang mendisiplinkan sebagaimana Allah yang berperan dalam sejarah pemulihan yang dialami oleh bangsa Israel. Allah menghukum umat-Nya ketika melanggar ketetapan-Nya dan dalam pada itu kasih-Nya juga dinyatakan. Guru juga harus menjadi teladan bagi peserta didiknya seperti yang ditampilkan oleh Abraham, ia menjadi panutan bagi anaknya yaitu Ishak yang mengikuti teladannya. Hamba-hambanya Eliezer dan sekutunya di Mamre mematuhi perintah-perintahnya. Sifat yang dimiliki oleh Abraham membuat orang lain takluk kepadanya dan menjadi bukti bahwa ia mampu menciptakan citra yang baik di mata orang-orang sekitarnya. Dengan demikian, menjadi seorang guru berarti siap menjadi

pelaksana mandat yang harus dinyatakan dalam pengabdian. Guru adalah orang yang mengabdikan dirinya terhadap pendidikan karena itu tugas dan tanggung jawabnya harus dipahami sebagai rasa bakti terhadap Tuhan yang Maha Esa.

B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Latar belakang Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebuah aturan yang dibentuk oleh kelompok orang atau lembaga tentu diikuti oleh berbagai faktor yang mendorong lahirnya peraturan tersebut. Faktor pendorong ini dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan yang kuat dibentuknya sebuah peraturan. Demikian halnya, dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga didukung oleh alasan yang mendorong dibentuknya benteng perlindungan bagi anak. Salah satu alasan yang mendorong UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ini disahkan ialah dalam kenyataan yang dihadapi sekarang, mengenai anak sudah sangat mengkhawatirkan. Anak yang seharusnya dijaga, dipelihara dan dibina dalam sebuah perlindungan justru dijadikan sebagai suatu objek perbuatan yang tidak terpuji. Anak sering dilibatkan dalam kejahatan sosial maupun kejahatan seksual bahkan anak dijadikan korban dari kejahatan tersebut. Selain itu, anak dalam interaksinya sering terbentur pada sebuah masalah sehingga dihakimi tanpa mempertimbangkan hak seorang anak dan hal itu perlu mendapatkan perlindungan.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah dicantumkan mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan

pada anak, namun masih memerlukan suatu undang-undang mengenai

perlindungan anak sebagai landasan yudiris bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.⁴ Jadi alasan lain dibentuknya undang-undang perlindungan anak ini berdasar pada pertimbangan bahwa:“Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara”.⁵

Sebagai upaya untuk melindungi anak maka kehadiran UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini, menjadi sarana bagi anak untuk menyalurkan ide dan kreatifitas seorang anak. Dalam Undang-undang Perlindungan anak ini pada bab I Ketentuaan Umum, Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶

Anak sangat membutuhkan jaminan dan perlindungan dalam setiap kegiatan dan aktivitas sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi semaksimal mungkin dalam rangka menyalurkan dan mewujudkan ide, cita-cita dan harapannya.

2. Maksud dan Tujuan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya pemerintah dalam melindungi anak dengan maksud bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki cita-cita yang luhur sekaligus kelak mampu bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Perlu juga

⁴Dokumen Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵Ibid.

⁶Dokumen UUNo. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dipahami bahwa suatu keputusan tidak lahir tanpa ada maksud dan tujuannya melainkan ada hal yang diharapkan di dalam keputusan itu. Disahkannya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ada harapan bahwa anak akan terlindungi dalam segala aspek kehidupannya. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁷ Sehingga benar UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bukan lahir tanpa alasan melainkan ada maksud serta tujuan yang jelas.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Indonesia menjadi bukti nyata bahwa pemerintah juga turut melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Berbagai masalah mengenai anak kemudian akan dibenahi sehingga hak dan kewajiban seorang anak sebagai warga negara akan terlindungi dari undang-undang sekaligus secara tidak langsung menjadi pelaksana dari penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan yang menjadi tujuan lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ialah menjadi benteng perlindungan anak ketika menghadapi tindakan dan masalah yang mengancam kehidupan anak dengan tetap berdasar pada asas-asas yang tertuang didalamnya. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷*Dokumen Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002*

Keputusan yang telah ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan mampu menjawab permasalahan tentang anak sehingga keputusan dalam undang-undang itu ditegakkan dan terlaksana secara maksimal. Masalah-masalah yang kemudian muncul yang mengancam pengembangan kehidupan anak akan menjadi fokus perhatian yang segera diatasi tanpa menghiraukan permasalahan dari dalam kehidupan anak itu sendiri. Sehingga ada keseimbangan antara masalah yang disebabkan oleh anak dan masalah yang timbul dari luar kehidupan anak.

C. Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diatur mengenai hak dan kewajiban seorang anak. Anak yang dimaksudkan dalam undang-undang ini ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Seorang anak memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan diwujudkan. Kewajiban anak yang dimaksudkan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Menghormati

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Menghormati dapat diartikan sebagai “menaruh hormat kepada”, menghargai; menjunjung tinggi, mengakui dan menaati.⁹ Salah satu kewajiban anak dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ialah seorang anak berkewajiban

⁸ *Dokumen UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

untuk menghormati orang tua, wali dan guru.¹⁰ Pentingnya rasa saling menghormati harus ditanamkan dalam diri seorang anak sehingga akan menerima dengan baik dan menghargai relasi yang dijalin dengan orang lain.

Rasa hormat dapat diterjemahkan dalam sikap bekerjasama tanpa mengira kaum, agama, harta, dan pangkat. Hormat-menghormati dalam kalangan masyarakat perlu dipupuk agar senantiasa segar dan terus diamalkan. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pancasila yakni sila pertama mengenai 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dengan bunyi butir pada poin c "mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa".¹¹ * Kewajiban untuk saling menghormati juga difirmankan oleh Allah dalam Roma 12: 10 "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hal ini berarti bahwa ada keselarasan antara kedudukan selaku warga Negara yang berketuhanan dengan posisi sebagai manusia yang beragama dituntut untuk saling menghormati dengan memberikan layanan sopan dan santun dalam sebuah relasi.

Sikap hormat-menghormati ini penting diajarkan sejak anak berusia dini dan orang tualah yang pertama kali mengajarkannya dengan menerapkan nilai mumi seperti dalam diri mereka. Apabila anak mulai melangkah untuk meneruskan hidup di dunia luar seperti sekolah dan masyarakat, dirinya akan mengaktualisasikan apa yang ditemukan dalam kehidupan keluarganya. Jika

¹⁰ *Dokumen UUN o. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

¹¹H. Kabul Budyono. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi-* (Bandung: Alfabeta, 2012),h 154.

terdapat anak yang tidak memberi perhatian yang tulus terhadap relasinya dengan lingkungan di luar seperti guru di sekolah, maka akan membentuk perilaku menyimpang.

Seorang anak yang hadir di sekolah berdasarkan gaya mereka masing-masing dan dipengaruhi oleh kebiasaan dan perlakuan yang diterima dalam lingkungan keluarga. Setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam menerima pelajaran. Syariful Bahri Djamarah dalam *Psikologi Belajar*, mengatakan bahwa ada anak yang dengan penuh perhatian menerima dan mendengarkan penjelasan dari guru dan ada pula yang sibuk membicarakan hal-hal lain yang terlepas dari pelajaran.¹² Di Sekolah juga terdapat peraturan yang mengikat peserta didik untuk disiplin dalam proses pembelajaran. Namun seringkali hal tersebut tidak dihiraukan oleh peserta didik sehingga menimbulkan masalah dengan guru. Oleh karena itu, setiap guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya.¹³ Sebagai pengajar, guru bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan amalannya dalam rangka membina dan membimbing anak didik.¹⁴ Guru harus mengambil sikap yang tegas dalam menegakkan disiplin peserta didik untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar. Guru perlu menetapkan strategi atau cara untuk mendapatkan rasa hormat peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik

¹²Syariful Bahri Djamarah., *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.8.

¹³Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*,(Bandung: PT. Remaja

¹⁴Syaifiil Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung:

Kewajiban anak untuk menghormati bertujuan untuk memberikan rasa bangga dan segan terhadap guru yang memberikan pengetahuan. Menghormati bukan hanya tuntutan hukum dan peraturan dari pemerintah, melainkan perintah dari Allah. Menghormati harus dipahami sebagai salah satu bukti nyata dari iman selaku manusia yang berketuhanan sehingga turut merasakan kedamaian, kenyamanan dan ketentraman dalam hidup.

2. Mencintai

Seorang anak wajib mencintai keluarga, masyarakat dan menyanyangi teman serta mencintai tanah air, bangsa dan negara adalah bagian dari kewajiban anak yang dimuat dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut beberapa ahli psikolog, cinta kasih merupakan sesuatu kebutuhan.¹⁵ Bagi anak cinta yang identik dengan kasih sayang merupakan sebuah rasa yang nyaman, aman dan tentram. Kewajiban untuk mencintai sebagaimana dicantumkan dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditetapkan dalam sebuah aturan dengan maksud anak akan peka terhadap orang lain dan memiliki sikap yang empati. Ketetapan ini menuntut sebuah sikap hidup anak yang berempati dalam berbagai keadaan.

Dalam lingkungan keluarga, orang tua perlu mengekspresikan cintanya kepada anak dengan selalu berupaya membahagiakan anak dan seluruh anggota keluarga sehingga anak juga merasakan dan mencintai keluarganya. Ekspresi cinta yang dirasakan dalam keluarga akan mengajarkan anak untuk

¹⁵Mary Jo Meadow. *Memahami Orang Lain*, (Yogyakarta: KANISIUS, 1989),

berempati pada orang lain serta berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Rasa nyaman yang ditemukan anak dalam keluarga akan menjadikan dirinya mencintai dan merindukan keluarga di . manapun dirinya berada. Akan tetapi, dalam mengekspresikan cinta seringkali orang tua memahami bahwa mencintai anak adalah kesanggupan memenuhi segala keinginan anak misalnya dengan mengutamakan cara yang bersifat materialistis. Cara seperti ini tidak tepat dan kurang bijaksana karena dapat merusak kepribadian anak. Masalah terbesar yang diakibatkan dengan tabiat ini ialah menghambat tumbuhnya rasa empati dan kurang sensitif terhadap lingkungan sekitar karena selau mengasosiasikan cinta dengan materi. Anak tak mampu membina pertalian emosi dan kurang peduli terhadap orang lain.

Pada dasarnya semua orang selalu membutuhkan cinta atau kasih sayang. Karenanya kasih sayang sebagai dasar dalam mencintai memberikan pengaruh timbal balik dalam hubungan dengan orang lain. Mencintai berarti memperlakukan orang lain dengan baik seperti yang diberlakukan pada diri sendiri (Im. 19:18, Mat. 22: 39, I Pet. 2: 17). Ketika anak berada di sekolah harus menampakkan wujud kasihnya kepada orang lain. Semua orang yang dijumpai dalam setiap relasinya harus dikasihi termasuk guru dan teman-temannya di sekolah. Hubungannya dengan guru dan teman sebaya harus memperlihatkan hubungan kekeluargaan yang saling mencintai, dan menghargai dengan cara turut menciptakan suasana yang nyaman seperti yang dialami dalam keluarga.

Demikian juga dengan guru harus menyayangi dan mengasihi anak dengan tulus sehingga keduanya akan saling membutuhkan dan mencari jika tidak saling berjumpa. Apabila guru yang tidak mencintai peserta didiknya tidak akan mungkin mampu mengarahkan dan membimbingnya. Oleh karena itu, kasih sayang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, dan dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor utama dalam membangun interaksi yang harmonis dengan orang lain.

Dengan melihat uraian di atas, dapat dipahami bahwa anak akan mencintai keluarga jika dirinya menemukan keamanan dan rasa tenang serta kasih sayang yang tulus dari anggota keluarganya. Kenyamanan tersebut akan menjadikan anak peka dan memiliki sikap empati dengan lingkungan luar seperti sekolah dan masyarakat. Sekolah merupakan pihak kedua yang harus memberikan perhatian yang tulus kepada anak dalam mengembangkan potensi dan kepribadian dengan akhlak yang terpuji. Jika lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat berhasil menciptakan suasana nyaman, tenang dan membangun pertalian emosi yang menyenangkan bagi anak, maka mendorong terbentuknya kepribadian anak yang mampu untuk menghargai, mengasihi orang lain dan memberikan perhatian yang tulus terhadap hubungan dan kerjasama dengan orang lain. Dengan demikian, anak akan mencintai tanah air, bangsa dan negaranya terlebih akan mencintai Tuhan dalam kehidupannya.

3. Beribadah

Pasal 19 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mencantumkan kewajiban seorang anak untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Agama merupakan suatu kepercayaan terhadap yang lebih berkuasa, lebih agung, lebih mulia dari manusia, dan dianggap sebagai pencipta manusia dari jagat raya ini.¹⁶ Melalui agama manusia memperoleh ajaran tentang Tuhan yang berkuasa. Pemeluk dari suatu agama, harus memercayai dan meyakini ajaran agamanya dengan cara menunaikan ibadahnya. Agama merupakan sebuah wadah untuk mengenal Tuhan sebagai pokok yang sentral dan diagungkan dalam pengabdian hidup manusia. Mempelajari ajaran agama bersamaan dengan mengenal cara peribadahnya. Pengalaman beragama merupakan unsur perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.^{17 18} Nilai-nilai dari sebuah agama diwujudkan dengan penghayatan iman terhadap ibadah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “ibadah ialah perbuatan yang dilakukan berdasarkan rasa bakti dan taat kepada Tuhan untuk menjalankan perintah-Nya, sedangkan agama ialah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadahan kepada Tuhan yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ibadah merupakan bentuk rasa syukur dan ungkapan rasa hormat serta pujian umat manusia kepada Allah. Ibadah

¹⁶Uyoh Sadu! Ioh, Pe/jgaw/ar *Filsafat pendidikan*, (Bandung: ALFABTETA, 2012), h.

¹⁷Zirmansyah, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama*,

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

dijadikan sebagai respon iman terhadap karya sang pencipta dalam kehidupan manusia yang membutuhkan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Harun Hadiwijono, mengatakan bahwa ibadah adalah aneka tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati kelayakan Allah semesta langit dan bumi yang agung.¹⁹ Ibadah yang dilakukan hanya berpusat kepada Allah bukan pada manusia.

Di dalam ibadah, umat Tuhan menghampiri Allah dengan bersyukur atas perbuatan dan karya Allah dalam hidupnya. Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa ibadah ialah suatu tindakan manusia dalam merespon segala kebaikan Allah dengan cara mendekatkan diri kepada-Nya. Setiap pemeluk agama diberikan kebebasan secara penuh untuk menjalankan ibadahnya kepada Tuhan pencipta semesta dan dalam peribadahan itu, setiap pemeluk dari agama saling menghargai antar pemeluk agama yang lain. Dalam Kitab Roma 12: 2 dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dengan demikian, seluruh ruang lingkup hidup manusia baik jasmani, rohani maupun fisik yang dikaruniakan Tuhan kepadanya harus digunakan untuk beribadah.

Allah memerintahkan umat-Nya untuk beribadah karena ibadah merupakan respon iman kepada Tuhan. Sedangkan Pemerintah dalam menetapkan kewajiban untuk menunaikan ibadah dibawa payung pengharapan bahwa masa depan generasi bangsa akan lebih baik karena adanya kesempatan untuk menerima pendidikan agama sebagai warga Negara yang berketuhanan.

¹⁹Harun Hadiwijono, *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*, (Jakarta: Kalam Hidup, 1986),h. 78.

4. Beretika dan Berakhlak Mulia

Selain menghormati, mencintai dan beribadah. Kewajiban lain yang diatur dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Kata Etika berasal dari bahasa Yunani yakni *ethos* dan *'ethos* atau *ta ethika* dan *ta 'ethika*. *Ethos* berarti kebiasaan, adat. Kata *ethos* dan *ethikos* lebih berarti kesucilaan, perasaan batin, atau kecenderungan hati dengan mana seseorang melaksanakan sesuatu perbuatan sedangkan dalam bahasa Latin *'e/Aosdan 'ethikos* itu disebut "*mos*", dan "*moralitas*"²⁰®.

Seringkali etika disamakan dengan "moral dan moralitas". Sedangkan Akhlak berarti tabiat atau watak, yaitu sumber perbuatan-perbuatan manusia.^{20 21} Etika dan akhlak keduanya menyangkut tentang sikap, perilaku dan perbuatan seseorang yang dinilai baik atau buruk. Beretika dan berakhlak berarti menunjukkan sikap yang sopan dan santun menyangkut perbuatan yang baik, dipuja dan dianggap benar, patut dilakukan'. Kedudukan etika dan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang paling penting.

Akhlak adalah perangkai tabiat atau sistem perilaku yang dibuat manusia, bisa baik atau buruk tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya. Akhlak merupakan sifat yang tertanam kuat dalam jiwa yang nampak dalam perbuatan lahiriah yang dilakukan dengan mudah, karena sudah menjadi kebiasaan. Akhlak bersifat mengarahkan, membimbing, mendorong, dan membangun peradaban manusia. Jadi etika dan akhlak adalah

²⁰ J Verkuyl, *Etika Kristen: bagian umum*, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2010),h. 1

²¹ Malcolm Brownlee, *Pengambilan Keputusan Etis*, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2011),h. 16.

sikap hidup yang tercermin dari perbuatan dan perilaku manusia. Seorang anak harus dilatih dan diajar untuk memiliki sikap yang beretika dan berakhlak yang akan diteruskan dalam dunia pendidikan seperti sekolah.

Kewajiban anak dalam melaksanakan etika dan akhlak mulia merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Anak yang berakhlak mulia dan bertingkah laku yang baik bukan hanya karena tuntutan kewajiban melainkan perintah Allah kepadanya sebagai manusia yang beragama dan berketuhanan. Allah memberikan perintah kepada seluruh umatNya untuk berbuat kebaikan (Mazmur 119 :68; Roma 2:7; Galatia 6:9). Anak yang beretika dan berakhlak mulia tercermin ketika dirinya memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Dalam kitab II Timotius 3:17 dikatakan bahwa: “Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik”. Perbuatan baik dapat diamati secara langsung dan dinyatakan dalam hidup setiap anak. Jadi sangat jelas bahwa Allah sendiri telah memperlengkapi kebaikan pada umat-Nya. Perbuatan baik merupakan sikap yang harus membudaya dalam kehidupan anak.

D. Kedisiplinan

1. Defenisi Disiplin

Kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan secara teratur dan tepat waktu sering disebut disiplin. Disiplin diperlukan di manapun karena dengari kedisiplinan akan tercipta kehidupan yang teratur dan tertata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin mempunyai arti ketaatan dan kepatuhan pada

aturan, tata tertib dan lain sebagainya.²² Senada dengan itu, Soegeng Prijodarminto S.H. dalam buku “*Disiplin Kiat Menuju Sukses*” mengatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.²³

Peserta didik yang disiplin berarti melakukan segala peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Keith Davis dalam Santoso Sastropoetra, mengartikan disiplin sebagai pengawasan terhadap diri pribadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah disetujui atau diterima sebagai tanggung jawab.²⁴ Sementara itu, Elizabet B.Hurlock dalam perkembangan anak menjelaskan bahwa disiplin berasal dari kata yang sama dengan “*disciple*”, yakni seorang yang belajar dari atau secara suka rela mengikuti seorang pemimpin, orang tua dan guru merupakan pemimpin dan anak merupakan murid yang belajar dari mereka cara hidup yang menuju kehidupan yang berguna dan bahagia. Disiplin merupakan cara masyarakat (sekolah) mengajar anak dengan perilaku moral yang disetujui kelompok.²⁵

Dari pengertian di atas, disiplin dapat dilihat dari sejauh mana ketaatan atau sikap patuh peserta didik terhadap aturan dan tata tertib yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan di sekolah. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang dikembangkan menjadi serangkaian

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²³ Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal: 23.

²⁴ Santoso Sastropoetra, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Penerbit Alumni, Bandung, hal: 747.

²⁵ Hurlock EB, *Perkembangan Anak*, Jakarta, Erlangga, 1993, hal: 82.

perilaku yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban dan semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk mawas diri. Disiplin mencakup totalitas gerak rohani dan jasmani massa yang konsisten terus menerus tunduk dan patuh melaksanakan segala perintah atau peraturan.

2. Tujuan Disiplin

Sikap disiplin ditanamkan dan dilaksanakan sebagai tindakan pengarahan sikap yang bertanggung jawab dan mempunyai cara hidup yang baik dan teratur. Elizabet B. Hurlock mengatakan bahwa tujuan seluruh disiplin ialah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya, tempat individu itu diidentifikasi.²⁶ Sedangkan menurut Charles Schaefer, tujuan disiplin pada anak ada dua yakni:²⁷

- a. Supaya anak terlatih dan terkontrol dengan ajaran yang pantas.
- b. Untuk mengembangkan dan pengendalian diri anak tanpa pengaruh pengendalian dari luar.

Disiplin sangat penting diterapkan di sekolah untuk kebutuhan belajar peserta didik. Disiplin berguna untuk mencegah perbuatan yang membuat peserta didik tidak mengalami kegagalan, melainkan keberhasilan. Disiplin yang selalu terbayang adalah usaha untuk menyekat, mengontrol dan menahan. Manfaat menanamkan sikap disiplin akan melatih, mendidik dalam keteraturan sehingga segala kegiatan atau aktivitas dapat terselesaikan dengan

¹⁶*ibid*, hal: 82.

²⁷ Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplin Anak*, Mitra Utama, Jakarta, 1980, hal: 88.

mudah, rapi dan bertanggung jawab secara utuh. Soekarto Indra Fachrudin menegaskan bahwa tujuan dasar diadakan disiplin adalah:

- a. Membantu anak didik untuk menjadi matang pribadinya dan mengembangkan diri dari sifat-sifat ketergantungan ketidak bertanggung jawaban menjadi bertanggung jawab.
- b. Membantu anak mengatasi dan mencegah timbulnya problem disiplin dan menciptakan situasi yang favorebel bagi kegiatan belajar mengajar di mana mereka mentaati peraturan yang ditetapkan

Disiplin bertujuan untuk membentuk perilaku seseorang ke dalam pola yang disetujui oleh lingkungannya. Disiplin merupakan sebuah proses untuk mengajar, membentuk, dan mengarahkan anak ke dalam jalur yang benar dan diterima secara sosial.

3. Fungsi Disiplin

Tata tertib merupakan bagian mendasar untuk mendisiplinkan peserta didik. Di lingkungan sekolah, anak diajar dengan akhlak yang mulia sehingga dirinya memiliki sikap disiplin yang tinggi yang diukur dengan ketaatan pada peraturan dan tata tertib sekolah. Kedisiplinan akan membuat seseorang memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga merupakan pembentukan yang baik, yang akan menciptakan suatu pribadi yang luhur.^{28 29} Dalam buku *Psikologi untuk Membimbing*, Singgih D Gunarsah mengatakan bahwa disiplin perlu dalam mendidik anak supaya anak dengan mudah dapat.³⁰

²⁸ Soekarto Indra Fachrudin, *Administrasi Pendidikan*, Tim Publikasi, FIB IKIP Malang, 1989, hal: 108.

²⁹ The Liang Gie, *Cara Belajar yang Efisien*, UGM Pers, Yogyakarta, 1971, hal: 59.

³⁰ Singgih D Gunarsa, *Psikologi untuk Membimbing*, PT. Gunung Mulia, Jakarta,

- a. Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial antara lain hak milik orang lain.
- b. Mengerti dan segera menurut, untuk menjalankan kewajiban dan secara langsung mengerti larangan-larangan.
- c. Mengerti tingkah laku baik dan buruk.
- d. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam oleh hukum.
- e. Mengorbankan kesenangan sendiri tanpa peringatan dari orang lain.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya disiplin peserta didik akan merasa aman karena dapat mengetahui mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dihindari dan hal ini sangat menunjang pada kelancaran proses belajar mengajar di sekolah yang berarti akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik serta memperbaiki perilaku yang menyimpang dari peraturan dan tata tertib yang disetujui oleh kelompok sosial.

4. Upaya Penegakan Disiplin

Tentunya semua orang dari kalangan manapun sependapat jika kedisiplinan dijadikan sebagai pokok utama dari setiap kegiatan. Sebab dengan sikap disiplin akan menjadikan proses dari kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan tujuan akhir dapat dicapai dengan maksimal. Disiplin merupakan kunci sukses dan keberhasilan. Kedisiplinan dapat menghindarkan diri dari rasa malas dan menimbulkan gairah belajar yang tinggi. Menegakkan kedisiplinan bagi peserta didik adalah upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk membentuk kepribadian yang teratur dan bertanggung jawab. Peserta didik yang disiplin akan merasakan dan menemukan kenyamanan dalam belajar dan terhindar dari setiap perlawanan.

Kedisiplinan sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan suatu kehidupan yang teratur dan meningkatkan prestasi dalam belajar karena sifatnya yang mengatur dan mendidik sehingga penegakan kedisiplinan di sekolah harus dengan sikap yang tegas. Departemen Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tatakrama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah di kenakan sanksi sebagai berikut : (1) teguran, (2) penugasan (3) pemanggilan orang tua, (4) skorsing, (5) dikeluarkan dari sekolah. Hal ini berarti dalam menegakkan kedisiplinan harus melalui proses yang teratur dengan pertimbangan yang matang.

Menanamkan sikap disiplin pada anak sangat penting dilakukan oleh pihak sekolah dengan dukungan penuh dari orang tua peserta didik dengan memberikan contoh yang baik, karena pada dasarnya sikap disiplin anak merupakan hasil tiruan yang dilihat dan dialaminya. Jika anak sudah terbiasa dengan sikap disiplin maka akan memberi dampak yang positif dengan kehidupan di luar. Menurut Haimowitz MLN yang dikutip oleh Singgih D Gunarsa dalam *Psikologi Untuk Membimbing*, menanamkan disiplin ada dua cara yakni:³¹

1. *Love oriented technique*, berorientasi pada kasih sayang. Teknik penanaman disiplin dengan meyakinkan tanpa kekuasaan dengan memberi pujian dan menerangkan sebab-sebab boleh tidaknya suatu tingkah laku yang dilakukan.
2. Berorientasi pada materi, yaitu menanamkan disiplin dengan meyakinkan melalui kekuasaan, mempergunakan hadiah yang benar-benar berwujud atau hukuman fisik.

³¹ Singgih D Gunarsa, *Psikologi Untuk Membimbing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm:

Jadi penegakan kedisiplinan terhadap peserta didik merupakan bagian dari proses pembelajaran. Karena dalam aplikasinya, kedisiplinan sangat berguna sebagai tolok ukur mampu tidaknya peserta didik dalam mentaati aturan yang sangat penting bagi stabilitas kegiatan belajar mengajar. Selain itu, sikap disiplin sangat diperlukan untuk di masa depan bagi pengembangan watak dan pribadi peserta didik, sehingga menjadi teguh dan dapat diandalkan bagi seluruh pihak.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekarandalam bukunya *Busines Research* (1992) yang dikutip oleh Sugiyono dalam buku *Metode Penelitian Pendidikan*, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³² Dengan kerangka berpikir akan dijelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sehingga ada dua variabel yang akan menjadi pokok utama dalam penelitian. Variabel yang dimaksudkan yakni variabel X (Variabel Independen) yaitu Pasal 19 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 19 tersebut telah diatur tentang kewajiban yang menjadi indikator variabel independen dalam penelitian penulis saat ini. Sehingga variabel X terdiri dari indikator yang dijabarkan dalam item-item yang mempengaruhi variabel

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALABETA, 2009), h.91

dependen atau Variabel Y yakni cara menegakkan kedisiplinan. Kedua Variabel Penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

X1 : Menghormati

X2 : Mencintai

X3 : Beribadah X ■ > Y Cara Menegakkan
kedisiplinan

X4 : Beretika dan berakhlak Mulia.
y

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara khusus pada pasal 19 diatur mengenai kewajiban anak. Di mana setiap anak berkewajiban untuk.³³

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyanyangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang Mulia

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus dipahami secara benar bahwa ketentuan tersebut merupakan sebuah wadah perlindungan bagi anak ketika mengalami tindakan yang sewenang-wenang atau tindak kekerasan. Dalam menerapkan peraturan yang telah dituangkan dalam undang-undang tersebut harus ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat maupun nilai dari ajaran agama.

Disiplin bagi peserta didik adalah suatu proses pembentukan perilaku dengan keteraturan yang bertanggung jawab. Disiplin hanya dapat dicapai dengan

³³Dokumen Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

latihan dan percobaan-percobaan yang berulang-ulang disertai dengan kesungguhan pribadi itu sendiri. Tindakan penegakan disiplin merupakan bagian dari tugas profesi guru untuk mengantarkan peserta didik dalam tujuan pendidikan. Akan tetapi, guru seringkali mengalami kesulitan untuk menunaikan tuntutan profesinya dengan perlakuan dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peserta didik yang tidak menaati peraturan dan tata tertib atau tidak disiplin berpengaruh pada hubungan dengan guru di sekolah. Ketidaksiplinan peserta didik, menjadikan guru hanya menunaikan tugas mengajar di kelas. Guru dalam menegakkan kedisiplinan akan merasa ketakutan karena adanya perlindungan anak yang disahkan dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemahaman guru mengenai ketetapan ini tentu membawa pengaruh pada cara guru menegakkan kedisiplinan di sekolah.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang hendak dipecahkan atau diteliti. Sutrisno Hadi mengatakan bahwa, hipotesis adalah dugaan yang telah benar, atau mungkin jauh salah dia akan ditolak dan akan diterima jika fakta-faktanya membenarkannya.^{34 35} Selanjutnya, Sukardi mengatakan bahwa hipotesis penelitian mempunyai fungsi memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau *research questions*?⁵ Dikatakan

³⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1984).h.74

³⁵Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 201

sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya dengan data yang asalnya dari lapangan melalui penelitian.

Di SDN 256 Inpres Sangpolo, kenyataan yang ada bahwa pada umumnya peserta didik tidak lagi disiplin dalam berbagai hal seperti: terlambat ke sekolah, bebas hadir di sekolah dengan seragam yang berbeda, tidak mengerjakan tugas/PR, ribut saat proses belajar mengajar, mencoret-coret properti sekolah, merusak tanaman bunga, membuang sampah sembarangan, berkelahi, bolos, tidak menghormati guru dan sebagainya. Guru dalam menegakkan kedisiplinan dengan pemberian hukuman mengalami ketakutan dan keresahan karena UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat dikenakan terhadap guru. Sehingga diajukan sebuah hipotesis bahwa diduga ada pengaruh pemahaman guru tentang pasal 19 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap cara guru menegakkan kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo.